



SERITA ACARA PENGHARMONISASIAN

Nomor: W7.PP.04.02-3311

Pada hari ini Kamis, tanggal 31 Juli 2025, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Hariyadi
Jabatan : Kepala Sadan
Instansi : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kab. Bangka

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa,

2. Nama : Rahmat Feri Pontoh
Jabatan : Kepala Divisi Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung

Selanjutnya sebagai Ketua Tim Harmonisasi,

Menyatakan bahwa:

1. Menindaklanjuti Pj. Bupati Bangka Nomor. 180-000/158/SETDA/III/2025 tanggal 01 Juli 2025 Hal: Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dilakukan rapat pengharmonisasian yang dihadiri oleh Kepala Sadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Politik dan Pemerintahan, Perwakilan Bagian Keuangan Setda, Perwakilan Bagian Ekonomi Setda, Perwakilan Bagian Hukum Setda Kabupaten Sangka beserta jajaran serta dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung dihadiri oleh Ketua Tim Kerja Harmonisasi, JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan serta Analis Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung.
2. Bahwa pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah

Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Rancangan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 58 dan Pasal 970 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai perwakilan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

3. Bahwa dalam rapat pengharmonisasian ini telah disepakati beberapa hal, sebagai berikut:
 - a. Judul tetap "TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK DAN/ATAU SANKSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH"
 - b. Konsiderans menimbang Peraturan Bupati ini disepakati:

"bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi Daerah;"
 - c. Dasar hukum disesuaikan dengan Teknik Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. BAB I Ketentuan Umum ditambahkan batasan pengertian sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
 - 3) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
 - 4) Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 - 5) Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 - 6) Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 - 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam

dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

- 8) Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 - 9) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 10) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. BAB I Ketentuan Umum angka 8, angka 10, angka 17, angka 19 dan angka 24 dihapus;
- f. Pasal 3 dirumuskan ulang sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
- (1) Bupati dapat memberikan Keringanan, pengurangan, Pembebasan dan penundaan, pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
 - (2) Pemberian Keringanan, pengurangan, Pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau Objek Pajak atau Objek Retribusi.
 - (3) Kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak dan Wajib Retribusi dan/atau objek Retribusi yang dapat diberikan Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi, meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit;
 - e. pandemi; dan/atau
 - f. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati;
 - (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), termasuk kebijakan yang meliputi:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka stimulus ekonomi ataupun sebab kenaikan penyesuaian nilai Pajak dan Retribusi;
 - b. kebijakan Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang terkena program Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan/atau Pemerintah Daerah;
 - c. wajib Pajak dan Retribusi tidak memiliki kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan dengan laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan atau operasional kegiatan tidak mendatangkan laba berdasarkan laporan keuangan Wajib Pajak dan Retribusi;
 - d. Wajib Pajak dan Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
 - e. Wajib Pajak dan Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, dan setelah dilakukan penjualan harta, hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi piutang Pajak dan Retribusi.

g. Pasal 13 dirumuskan ulang sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan mengenai pengurangan dan penundaan pembayaran Pajak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

h. Penambahan Pasal 14 dengan rumusan sebagai berikut:

"Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 32 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringatan, dan Pembebasan Pajak Daerah serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

4. Bahwa rapat pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Bupati Bangka tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok dan/atau Sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sudah tidak ada permasalahan secara teknik penyusunan dan telah tercapai kesepakatan bersama terkait substansi materi muatan. Dengan demikian Rancangan Peraturan Bupati ini dinyatakan selesai diharmonisasi.

Demikian berita acara ini dibuat oleh para pihak.

Pangkal Pinang, 31 Juli 2025

Pemrakarsa,



HARIYADI

Kepala Divisi Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum



RAHMAT FERI PONTOH

Mengetahui, Kepala
Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung



JOHAN MANURUNG